

## Akad Kerja Sama (Syirkah) Perspektif Ekonomi Islam

Neni Hardiati<sup>1</sup>, Arni Marlioni<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, <sup>2</sup>UIN Sunan Gunung Djati

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received April 22, 2024

Revised April 27, 2024

Accepted April 30 2024


Available online May 02, 2024

#### Kata Kunci:

akad kerja sama, syirkah, ekonomi syariah

#### Keywords:

cooperation agreements, syirkah, sharia economics



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

### ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang kerja sama (syirkah) dalam pemahaman Islam baik dari segi defenisi, sumber hukum, rukun dan syarat, macam dan jenis serta berakhirnya suatu syirkah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah murni telaah dari literatur pustaka yang ada. Adapun literatur yang digunakan bersumber dari Al-Quran, hadist dan pendapat dari para imam mazhab Maliki, Hambali, Hanafi dan Syafi'i. Literatur lain yang juga digunakan adalah pendapat para pakar hukum Islam.

### ABSTRACT

*This study discusses cooperation (syirkah) in the understanding of Islam both in terms of definition, sources of law, pillars and conditions, types and types and the end of a syirkah. The method used in this research is purely a study of the existing literature. The literature used is sourced from the Qur'an, hadith and opinions from the Imams of the Maliki, Hambali, Hanafi and Shafi'i schools. Other literature that is also used is the opinion of experts in Islamic law.*

### PENDAHULUAN

Syirkah atau sering juga disebut dengan syarikah adalah bentuk perseroan dalam Islam yang pola operasionalnya melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Secara prinsip syirkah berbeda dengan model perseroan dalam sistim ekonomi kapitalisme. Perbedaan-perbedaan yang ada tidak hanya terletak pada tidak adanya praktik bunga dalam model ini, tetapi juga berbeda dalam hal transaksi pembentukannya, operasionalnya maupun pembentukan keuntungan dan tanggungjawab kerugian (Faruq, 2000).

Model syirkah merupakan sebuah konsep yang secara tepat dapat memecahkan permasalahan permodalan. Satu sisi, prinsip Islam menyatakan bahwa segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh orang lain berhak memperoleh kompensasi yang saling menguntungkan, baik terhadap barang modal, tenaga atau barang sewa. Di sisi lain Islam menolak dengan tegas kompensasi atas barang modal berupa bunga (Chapra, 1999). Para ahli ekonomi Islam mendukung pentingnya peranan syirkah dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kemandekan ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi tidak memiliki modal tersebut. Semua hal tersebut dapat terpecahkan dalam syirkah yang dibenarkan dalam syariah Islam (Qardawi, 1997).

Dalam kerangka keterbatasan modal bagi para pelaku usaha, Islam memberikan alternatif kemitraan berupa pembiayaan tanpa riba. Pembiayaan tanpa riba yang dimaksud adalah qard al-hasan dan syirkah. Qard al-hasan adalah pembiayaan yang dilakukan tanpa kompensasi apapun. Bentuk pembiayaan ini hanya bersifat tolong menolong dengan saling keridhaan antar pelaku usaha. Biasanya model qard al-hasan ini dilakukan dalam jangka pendek. Berdasarkan sifatnya tersebut maka syirkah menjadi alternatif lain dalam umat Islam melakukan usaha yang mengharapkan kompensasi keuntungan dalam usaha yang dilakukan (Yusanto, 2009). Akan tetapi tidak banyak bacaan, kajian atau bahkan masyarakat Islam yang belum mengetahui dan memahami syirkah Islami yang terdapat dalam Al-Quran, Hadist, pendapat imam mazhab dan pendapat para ahli hukum Islam mengenai syirkah itu sendiri. Hal ini tentu sangat riskan mengingat perkembangan ekonomi baik dari sisi operasional maupun transaksinya terjadi setiap detik dalam kehidupan masyarakat Islam itu sendiri. Berdasarkan dari latar belakang masalah maka perumusan masalah yang akan diangkat dalam kajian ini adalah untuk mengetahui secara umum tentang syirkah dalam pemahaman Islam baik dari segi defenisi, sumber hukum, rukun dan syarat, macam dan jenis serta berakhirnya suatu syirkah. Sebagaimana perumusan masalah yang telah dikemukakan, kajian ini bertujuan mampu menjelaskan secara umum tentang syirkah yang dalam

pemahaman Islam yang meliputi defenisi, sumber hukum, rukun dan syarat, macam dan jenis serta berakhirnya suatu syirkah. Sedangkan manfaat dari kajian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang keislaman khususnya dibidang ekonomi Islam (Iswandi, 2019).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) yang mengkaji dan menelaah buku-buku, jurnal-jurnal dan artikel-artikel serta jurnal ilmiah serta beberapa karya ilmiah lainnya terkait permasalahan tentang Akad kerja sama syirkah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Defenisi Syirkah Syirkah menurut bahasa berarti al-ikhtilath yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut defenisi syariah, syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan (Taqiyyudin,1996).

Menurut istilah yang dimaksud dengan syirkah, para fuqaha berbeda pendapat. Abdurrahman al-Jaziri dalam Suhendi merangkum pendapat-pendapat tersebut antara lain, menurut Sayyid Sabiq syirkah ialah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan. Menurut Muhammad al-Syarbini alKhatib yang dimaksud dengan Syirkah ialah ketetapan hak pada suatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur atau diketahui. Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira yang dimaksud dengan syirkah adalah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih (Taqiyyuddin, 1996). Imam Taqiyyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad alHusaini pula mengatakan bahwa syirkah ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang diketahui. Pendapat Imam Hasbie Ash-Shidieqie bahwa yang dimaksud dengan syirkah ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya. Sedangkan Idris Muhammad menyebutkan syirkah sama dengan syarikat dagang yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang dengan menyerahkan modal masing-masing di mana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing. Setelah diketahui definisi-definisi syirkah menurut para ulama kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Syirkah Pada dasarnya hukum syirkah adalah mubah atau boleh. Hal ini ditunjukkan oleh dibiarkannya praktik syirkah oleh baginda Rasulullah yang dilakukan masyarakat Islam saat itu (Majid, 1986). Beberapa dalil Al-Quran dan hadist yang menerangkan tentang syirkah antara lain: "Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang ber-syirkah itu, sebahagian mereka berbuat zalim terhadap sebahagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal salih." (QS Shad 38:24) Imam al-Bukhari meriwayatkan bahwa Abu Manhal pernah mengatakan: "Aku dan syirkah ku pernah membeli sesuatu secara tunai dan hutang. Kemudian kami didatangi oleh Barra' bin Azib. Kami lalu bertanya kepadanya. Ia menjawab, "Aku dan Zaid bin Arqam juga mempraktikkan hal yang demikian. Selanjutnya kami bertanya kepada Nabi saw tentang tindakan kami tersebut. Beliau menjawab, "Barang yang diperoleh secara tunai, silahkan kalian ambil, sedangkan yang diperoleh secara hutang silahkan kalian kembalikan." (HR al Bukhari).

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah dari Nabi Saw bersabda: "Sesungguhnya Allah SWT telah berfirman , "Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku darinya." (HR Abu Dawud) Syirkah boleh dilakukan antara sesama Muslim, antara sesama kafir dzimmi atau antara seorang Muslim dan kafir dzimmi. Maka dari itu, seorang Muslim juga boleh melakukan syirkah dengan orang yang beda agama seperti Nasrani, Majusi dan kafir dzimmi yang lainnya selagi apa-apa yang di-syirkah-kan adalah usaha yang tidak diharamkan bagi kaum Muslim. Seperti dikatakan sebuah hadist oleh Muslim dari Abdullah bin Umar: "Rasulullah saw pernah mempekerjakan penduduk Khaibar-mereka adalah Yahudi-dengan mendapatkan bagian hasil panen buah dan tanaman." (HR Muslim) Rukun syirkah diperselisihkan oleh para ulama. Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun syirkah ada dua, yaitu ijab dan qabul atau bahasa lainnya adalah akad. Akad yang menentukan adanya syirkah. Syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian berikut ini:

1. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat yaitu a) yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, b) yang berkenaan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.

2. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal (harta). Dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi a) bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran (nuqud) seperti Riyal, dan Rupiah b) yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah dilakukan baik jumlahnya sama maupun berbeda (Usman, 2014).
3. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mufawadhah bahwa dalam mufawadhah disyaratkan a) modal (pokok harta) dalam syirkah mufawadhah harus sama b) bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah c) bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atas perdagangan.
4. Adapun syarat-syarat yang bertalian dengan syirkah inan sama dengan syarat-syarat syirkah mufawadhah. Menurut ulama mazhab Malikiyah syarat-syarat bertalian yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh dan pintar. Syafi'iyah berpendapat bahwa syirkah yang sah hukumnya hanyalah syirkah inan sedangkan syirkah yang lainnya batal.

Dijelaskan pula oleh Abd al-Rahman al-Jaziri bahwa rukun syirkah adalah dua orang yang berserikat, subyek dan objek akad syirkah baik harta maupun kerja. Syarat-syarat syirkah dijelaskan oleh Idris Achmad berikut ini :

1. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
2. Anggota serikat itu saling mempercayai sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
3. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya.

Macam dan Jenis Syirkah Syirkah secara garis besar terbagi atas dua jenis yaitu syirkah hak milik (syirkah al-amlak) dan syirkah transaksi (syirkah al-uqud). Syirkah hak milik adalah syirkah terhadap zat barang, seperti syirkah dalam suatu zat barang yang diwarisi oleh dua orang atau yang menjadi pembelian mereka atau hibah bagi mereka. Adapun syirkah transaksi adalah syirkah yang objeknya adalah pengembangan hak milik. Syirkah transaksi bisa diklasifikasikan menjadi lima macam yaitu 'inan, 'abdan, mudharabah, wujuh dan mufawadhah. Syirkah 'inan adalah syirkah di antara dua orang atau lebih yang masing-masing pihak berinvestasi secara bersama-sama mengelola modal yang terkumpul dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko kerugian ditanggung bersama.

Dengan demikian, setiap pihak yang bersyirkah member kontribusi modal dan berpartisipasi dalam kerja. Seberapa banyak kontribusi seluruh pihak dalam modal dan kerja dapat dibeda-bedakan sesuai kesepakatan bersama. Mazhab Hanafi, Hanbali, Ibnu Qadamah, Maliki dan Syafii sepakat bahwa transaksi ini dapat dilakukan meskipun mereka berbeda pendapat dalam segi proporsi pembagian keuntungan (Antonio, 1999). Syirkah 'abdan disebut juga dengan syirkah a'mal atau syirkah sana'i. Syirkah 'abdan adalah syirkah antara dua orang atau lebih dengan masing-masing pihak hanya menyerahkan kontribusi berupa tenaga atau keahlian tanpa investasi modal. Umumnya syirkah seperti ini terdapat pada pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus seperti dokter dan konsultan. Menurut Imam mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali keahlian yang disertakan tidak harus sama dalam membentuk suatu syirkah. Syirkah mudharabah disebut juga dengan qiradh. Syirkah ini terbentuk antara dua belah pihak dimana pihak pertama menyerahkan keseluruhan modal (shahib almal) dan pihak kedua adalah orang yang mengelola modal tersebut (mudharib). Dalam syirkah ini keuntuntungan akan dibagi sesuai proporsi yang telah disepakati oleh dua belah pihak. Sedangkan kerugian dalam syirkah ini akan di tanggung oleh pemodal selama itu bukan kelalaian dari pengelola (Hafizah, 2020).

Syirkah wujuh yang diakui dalam Islam ada dalam dua bentuk yaitu berupa syirkah antara dua orang pengelola (mudharib). Sebenarnya ini masih dalam bentuk mudharabah hanya saja pengelola lebih dari satu orang. Kedua, syirkah antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan kepercayaan yang baik. Syirkah mufawadhah adalah antara dua syirkah atau penggabungan antara beberapa syirkah sekaligus. Misalnya seseorang memberikan modal untuk dua orang insiyur dengan tujuan membangun rumah untuk di jual. Kedua orang insiyur akan bekerja sekaligus akan mendapatkan rumah sebagai keuntungan seperti yang telah disepakati di awal. Dalam hal ini terdapat penggabungan antara syirkah 'inan, 'abdan, mudharabah dan wujuh. Menurut Hanafiyah syirkah dibagi dua bagian yaitu syirkah milk dan syirkah 'uqud. Syirkah milk juga dibagi dua macam syirkah milk jabar dan syirkah milk ikhtiyar. Sedangkan syirkah 'uqud dibagi menjadi tiga macam yaitu syirkah 'uqud al-mal, syirkah 'ukud bi al-abdan dan syirkah 'uqud bi al-wujuh. Syirkah 'uqud al-mal dapat pula dibagi dua bagian yaitu syirkah 'uqud bi al-mal mufawadhah dan syirkah 'uqud bi al-'inan.

Syirkah 'ukud bi al-abdan dibagi dua syirkah 'ukud bi al-abdan mufawadhah dan syirkah 'ukud bi al-abdan'inan. Syirkah 'uqud bi al-wujuh dibagi menjadi dua bagian syirkah 'uqud bi al-wujuh mufawadhah dan syirkah 'uqud bi al-wujuh 'inan. Pengertian syirkah milk ialah ibarat dua orang atau lebih memilikkan suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad syirkah. Maksud syirkah al-uqud ialah ibarat akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam harta dan keuntungan.

Maksud syirkah al-jabar ialah berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa. Maksud syirkah al-ikhtiyar ialah berkumpul dua orang atau lebih dalam pemilikan benda dengan ikhtiyar keduanya (Aryani, 2014).

Al-Syirkah bi al-mal ialah ibarat kesepakatan dua orang atau lebih untuk menyerahkan harta mereka masing-masing supaya memperoleh hasil dengan cara mengelola harta itu bagi setiap yang berserikat memperoleh bagian yang ditentukan dari keuntungan. Syirkah al-wujuh ialah dua orang berserikat atau pihak yang tidak ada harta didalamnya tetapi keduanya sama-sama berusaha. Syirkah al-wujuh mufawadhah ialah keduanya termasuk ahli kafalah dan dalam pembelian masing-masing setengah. Syirkah al-wujuh 'inan ialah sesuatu dari ikatan-ikatan yang berkeselimbangan seolah-olah bukan ahli kafalah atau seperti tak ada kelebihan bagi penjual dan pembeli. Menurut Malikiyah syirkah dibagi beberapa bagian yaitu syirkah al-irts, syirkah al-ghanimah, dan syirkah al-mutaba'ain syai'a bainahuma. Syirkah al-irts ialah berkumpulnya para pewaris dalam memiliki benda dengan cara pewarisan. Syirkah al-ghanimah ialah dua orang atau lebih berkumpul dalam pembelian rumah dan yang lainnya.

Menurut Hanabilah syirkah dibagi menjadi dua macam yaitu syirkah fi al-mal dan syirkah fi al-'uqud. Menurut mazhab ini, syirkah fi al-mal ialah berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan barang dengan waris, pembelian, pemberian, atau yang lainnya. Syirkah 'uqud dibagi menjadi lima macam yaitu syirkah al-inan, syirkah al-wujuh, syirkah al-abdan, syirkah al-mufawadhah dan syirkah al-mudharabah. Mengakhiri Syirkah Menurut Ahmad Azhar Basyir terdapat enam penyebab utama berakhirnya syirkah yang telah diakadkan oleh pihak-pihak yang melakukan syirkah, yaitu :

1. Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal dimana jika salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya. Hal ini disebabkan syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta) baik karena gila ataupun karena alasan lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia. Tetapi apabila anggota syirkah lebih dari dua orang yang batal hanyalah yang meninggal saja. Syirkah berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
4. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan. Pengampuan yang dimaksud di sini baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh Mazhab Maliki (Anggadani, 2017), Syafi'i dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
6. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama Syirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta Syirkah masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada (Setiady, 2015).

## SIMPULAN

Dalam menghadapi aktifitas perekonomian baik dari sisi operasional maupun transaksi umat Islam haruslah tunduk kepada petunjuk Allah SWT melalui AlQuran dan Hadist Rasulullah. Selain dua sumber tersebut pendapat para fuqaha juga menjadi rujukan yang shahih. Salah satu bentuk aktifitas perekonomian adalah percampuran harta atau syirkah.

Syirkah secara garis besar terbagi atas dua jenis yaitu syirkah hak milik (syirkah al-amlak) dan syirkah transaksi (syirkah al-uqud). Syirkah hak milik adalah syirkah terhadap zat barang, seperti syirkah dalam suatu zat barang yang diwarisi oleh dua orang atau yang menjadi pembelian mereka atau hibah bagi mereka. Adapun syirkah transaksi adalah syirkah yang objeknya adalah pengembangan hak milik. Syirkah transaksi bisa diklasifikasikan menjadi lima macam yaitu inan, abdan, mudharabah, wujud dan mufawadhah. Hukum syirkah adalah mubah atau diperbolehkan.

Syirkah boleh dilakukan antara sesama Muslim, antara sesama kafir dzimmi atau antara seorang Muslim dan kafir dzimmi. Maka dari itu, seorang Muslim juga boleh melakukan syirkah dengan orang yang beda agama seperti Nasrani, Majusi dan kafir dzimmi yang lainnya selagi apa-apa yang disyirkahkan adalah usaha yang tidak diharamkan bagi kaum Muslim. Sedangkan berakhirnya syirkah terjadi karena disebabkan enam alasan yaitu jika salah satu pihak membatalkan. Salah satu pihak kehilangan kecakapan

untuk bertasharruf. Salah satu pihak meninggal dunia. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan. Salah satu pihak jatuh bangkrut. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan.

#### **REFERENSI**

- Al-Quran dan Al-Hadist Ahmad, Idris. 1986. *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah. An-Nabhani, Taqiyyudin. 1996. *Membangun Sistim Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Risalah Gusti, Surabaya. An-Nabahan, Faruq. 2000. *Sistim Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistim Kapitalis dan Sosialis (terjemahan)*. UII Press, Yogyakarta. Cetakan Kedua. Antonio, Syafi'i. M. 1999. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*. Bank Indonesia dan Tazkia Institute. Jakarta. Hlm. 188-189. Chapra, M.U.1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Risalah Gusti, Surabaya. Ismail Yusanto, M dan Arif Yunus, M. 2009. *Pengantar Ekonomi Islam*. Al-Azhar Press, Bogor. Majid, Abdul. 1986. *Pokok-pokok Fiqih Muamalah dan Hukum Kebendaan Dalam Islam*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati. Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Rajawali Press, Jakarta. Cetakan Ketujuh. Qardawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. GIB. Jakarta.